

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review hasil – hasil penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dan bahan referensi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Penelitian pertama dilakukan Jelita & Cahyaningsih (2019) yang bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2017 secara simultan dan parsial. Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2017. Teknik dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan perhitungan statistik deskriptif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini, secara simultan menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aminah et al. (2017) menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, *Leverage*, Profitabilitas, dan koneksi politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011 – 2015. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dan data dianalisis menggunakan metode analisis regresi logistik. Sampel yang digunakan

sebanyak 53 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 yang dipilih dengan *metode purposive sampling*. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan CETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan koneksi politik memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mala & Ardiyanto (2021) dengan tujuan untuk menguji pengaruh diversitas gender dewan direksi dan ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda (*multivariate analysis*) dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 25. Hasil analisis menunjukkan diversitas *gender* dewan dan ukuran dewan direksi terbukti tidak berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ayu et al. (2017) dengan tujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, koneksi politik, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011-2015. Sampel yang digunakan sebanyak 65 didapat dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Variabel penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash ETR*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate governance* dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Pitaloka & Aryani Merkusyawati (2019) tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan *probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang didapat sebanyak 68 perusahaan. Penelitian ini

menggunakan metode analisis linier berganda. Dari analisis tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu profitabilitas, *leverage*, dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keenam dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan *leverage* dan *capital intensity*, dan *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan yang dianalisis menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan SPSS versi 15.00 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel karakteristik perusahaan terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Utomo (2021) yang memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan didapat 117 perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data diolah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran dewan direksi, komisaris independen, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Prawati et al. (2020) yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *capital intensity*, *executive character*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diperoleh sampel

sebanyak 30 perusahaan. penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengolah datanya. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity*, dan *executive character* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Francis et al. (2014) yang bertujuan untuk menyelidiki pengaruh keragaman gender CFO pada perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang mengalami transisi CFO laki-laki ke perempuan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CFO perempuan memiliki tingkat agresivitas pajak lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Upper Echelon Theory*

Upper Echelon Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Hambrick & Mason (1984) yang mengemukakan bahwa organisasi sebagai refleksi dari manajemen puncak. *Upper Echelon Theory* adalah suatu teori yang menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategi yang utama di dalam organisasi. Sehingga keputusan strategi yang dibuat pemimpin memiliki dampak secara langsung terhadap hasil organisasi. *Upper Echelon Perspective* dapat diidentifikasi pada latar belakang yang tampak dari manajer atas seperti usia, pengalaman, pendidikan, latar belakang sosial, kondisi ekonomi, dan karakteristik kelompok sekitarnya. Pemimpin perusahaan (Komisaris dan direksi) yang memiliki latar belakang sosial dan karakteristik kelompok yang terdapat koneksi politik akan lebih berani mengambil keputusan yang memiliki risiko lebih besar di dukung adanya koneksi politik tersebut, sehingga cenderung memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan keuntungan perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020).

2.2.2 Teori Feminisme

Teori feminisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa golongan wanita sama derajatnya dengan golongan pria maka, wanita akan mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Salah satu pelopor feminisme adalah Marx dan Engels, mereka menyepakati betapa pentingnya hubungan antar struktur masyarakat dan pembagian peran kerja berdasarkan jenis kelamin (Hidayat, 2019). Menurut Hidayat (2019) istilah feminisme sering disalah pahami sebagai emansipasi kaum perempuan, padahal istilah yang dimaksud mengacu pada pergerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum laki-laki dan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak keduanya secara adil dalam (Mala & Ardiyanto, 2021).

2.2.3 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Darmawan & Sukartha (2014), Pajak adalah iuran wajib yang berasal dari subjek pajak dan ditujukan kepada negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.4 Hambatan pemungutan pajak

Hambatan – hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Perlawanan pasif

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh :

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat,
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Bentuknya antara lain:

- a) Penghindaran pajak (*tax avoidance*), usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang.
- b) Penggelapan pajak (*tax evasion*), usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang – undang (menggelapkan pajak).

2.2.5 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax Avoidance adalah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan dengan cara legal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan melakukan penghindaran pajak cenderung untuk memaksimalkan laba yang diperolehnya dan meminimalkan beban yang harus dibayar. Menurut Kurniasih dan Sari dalam Hidayat (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak kena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari,

meminimalkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-undang pajak.

Brown (2012) berpendapat bahwa kesenjangan antara diterimanya perencanaan pajak dan tidak dapat diterimanya penghindaran pajak adalah variabel yang tergantung pada prinsip – prinsip dasar Undang – undang pajak suatu negara. Pada umumnya di negara hukum, dalam situasi tertentu pengadilan telah memberikan wewenang untuk menentukan apakah transaksi bisnis sudah memenuhi persyaratan Undang – undang secara harfiah. Penghindaran pajak melibatkan pengaturan transaksi untuk memperoleh keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dalam cara yang tidak diinginkan oleh Undang – undang pajak. Pembayar pajak yang terlibat dalam transaksi penghindaran pajak merusak kemampuan otoritas pajak untuk memprediksi jumlah pendapatan yang besar oleh ketentuan pajak yang diberikan dalam (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Tiga cara penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam (Oktamawati, 2017) yaitu :

1. Memindahkan subyek pajak atau objek pajak ke negara – negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah
3. Ketentuan anti *Avoidance* atas transaksi transfer *pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Tandean (2016), menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak,
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, dan

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Dalam hal pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya terkait dengan *transfer pricing*, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER32/PJ/2011 Budiman dan Setiyono dalam (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

2.2.6 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan kondisi di mana terjalinnya suatu hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang terdapat ikatan secara politik atau adanya kedekatan dengan politisi atau dengan pemerintah.

Menurut Butje & Tjondro (2014), Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama atau salah satu pimpinan merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik. Butje & Tjondro (2014) juga mengatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memiliki akses mudah untuk mendapat pinjaman modal, mendapat perlindungan dari pemerintah, dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif terhadap pajak dalam (Utomo, 2021). Karena berbagai keuntungan, koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan Leuz dan Gee dalam (Jelita & Cahyaningsih, 2019).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya sering kali melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain daripada itu koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan informasi perubahan peraturan perpajakan

pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat Kim & Zhang (2016) dalam (Fajri, 2019)

Dikutip dari harian umum pelita, dari seluruh perusahaan terbuka yang ada di Indonesia, sebanyak 22% perusahaan memiliki koneksi politik. *The Business Times* mengemukakan bahwa perusahaan memiliki hubungan politik saat *stockholder* yang memiliki jumlah saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan merupakan anggota parlemen, seorang menteri, kepala negara atau pejabat negara dalam (Ayu et al., 2017)

Perusahaan yang mayoritas pemegang saham yaitu pemerintah yang memiliki risiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak Tehupuring dan Rossa (2016) dalam (Ayu et al., 2017). Koneksi politik yang didapat di perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 mengenai hubungan istimewa. Cara pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy* dalam menyatakan ada tidaknya koneksi politik. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengidentifikasi adanya koneksi politik. Pengukuran variabel ini yaitu memiliki nilai 1 untuk perusahaan di mana pemerintah memiliki saham minimal sebesar 25% dan 0 jika tidak.

2.2.7 Keragaman Gender

Gender adalah status, yang dibangun melalui sosial, budaya, psikologis berarti berdasarkan pada ciri-ciri pribadi. Menurut Anggraeni et al. (2014) *Gender Diversity* menggambarkan persebaran laki-laki dan wanita yang menempati posisi anggota dewan dalam (Fathonah et al., 2019). Terdapat perbedaan karakteristik, cara berpikir dan gaya kepemimpinan pada pria dan wanita. Penelitian Betz et al. (2013) serta Bernardi dan Arnold (1997) menemukan bahwa direktur wanita lebih *risk-averse* dibandingkan direktur pria dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Betz et al (2013) juga mengamati bahwa direktur wanita cenderung mempunyai sudut pandang moral dan etika yang tinggi daripada pria tentang penggunaan uang, akuntansi dan masalah keuangan dalam (Mala & Ardiyanto, 2021).

Rosener (1990) meneliti mengenai gaya kepemimpinan manajer laki-laki dan manajer perempuan dan menemukan beberapa hal yaitu (Parashakti, 2015):

1. Perempuan kelihatannya lebih menggunakan “kepemimpinan *transformasional*” daripada laki-laki yaitu memotivasi orang-orang dengan mentransformasi kesenangan diri individu ke dalam tujuan-tujuan kelompok.
2. Perempuan menggunakan gaya-gaya “kepemimpinan interaktif” dengan mendorong partisipasi, pembagian kekuasaan dan informasi, mempertinggi harga diri orang-orang.
3. Dibandingkan laki-laki, perempuan kelihatan lebih suka menganggap asal mula kekuasaannya adalah dari kemampuan interpersonal yang dimiliki daripada jabatan dalam organisasi.
4. Perempuan sebagai pemimpin percaya bahwa orang-orang akan tampil dengan sangat baik ketika mereka merasa senang akan diri mereka sendiri dan pekerjaan mereka, dan ia mencoba membuat situasi-situasi yang membantu kepada perasaan itu.
5. Dalam setiap aspek manajemen, mencoba membuat orang-orang merasa sebagai bagian organisasi mulai dari membuat tujuan-tujuan sampai memutuskan strategi.

Masih menurut Rosener (1990), para laki-laki cenderung untuk lebih dari perempuan dalam hal :

1. Mengadopsi gaya-gaya kepemimpinan *transaksional* (memberikan penghargaan atau hukuman untuk bawahan).
2. Menggunakan kekuasaan yang datang dari posisi dan wewenang formal organisasi mereka.

Menurut Sweetman dalam Johl dan Kaur (2012) memiliki lebih banyak anggota dewan wanita dapat memberikan lebih banyak fakta dan detail. Wanita cenderung lebih tertarik dalam mencari fakta, bertanya banyak pertanyaan, tertarik untuk mengetahui bagaimana organisasi sebenarnya beroperasi, serta jujur tentang kelemahan organisasi dalam (Fathonah et al., 2019).

Menurut Arfken dkk (2004) perbedaan gender di perusahaan dapat menawarkan satu set manfaat sebagai tambahan pengetahuan, ide-ide baru dan wawasan untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan

strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman (Ambarsari et al., 2020).

Kehadiran dewan direksi wanita yang bersifat *risk-averse* dapat mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan yang tinggi. Jika dikaitkan dengan teori feminisme, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Peningkatan prosentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Francis et al. (2014) yang menyatakan bahwa pengaruh wanita dalam eksekutif meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam hal perpajakan.

Kusumastuti dkk. (2001) mengungkapkan bahwa perempuan memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih berhati-hati dibandingkan laki-laki. Jadi, kehadiran perempuan dalam direksi dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan tidak berisiko.

Selain itu, Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa perempuan pada umumnya memiliki pemikiran yang lebih detail terkait dengan analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah sebelum mengambil keputusan yang menciptakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih perhatian dan hati-hati dalam (Ramadhita & Geraldina, 2020).

2.2.8 Karakter Eksekutif

Eksekutif adalah suatu individu yang berada pada kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi perusahaannya. Eksekutif memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan yang dipimpin sehingga eksekutif ini berperan sangat penting untuk dapat mengkoordinasi bawahannya. Setiap individu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda begitu juga dengan setiap eksekutif yang memiliki karakter yang berbeda dalam memimpin perusahaannya.

Karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Hal ini dikarenakan eksekutif sebagai agen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan utilitas para

stakeholders melalui keputusan yang diambilnya dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul.

Low (2006) menyebutkan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi.

Dikaitkan dengan teori agensi, yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan terkait dengan pengelolaan perusahaan Jensen dan Meckling (1976) dalam (Kurniawati & Komalasari, 2016). Apabila perusahaan memiliki pimpinan (eksekutif) yang tergolong memiliki karakter *risk taker* atau berani mengambil risiko yang tinggi, maka eksekutif tersebut lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis agar mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan eksekutif. Contohnya adalah melakukan tindakan *tax avoidance*. Di mana Pemegang saham berharap mendapat pemasukan sebesar-besarnya dari manajer, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Karena adanya perbedaan kepentingan antara *prinsipal* dan agen akan menyebabkan *aggressive tax avoidance*.

Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Salah satu proksi yang digunakan untuk mengetahui apakah karakter eksekutif memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* adalah risiko perusahaan.

Risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada dalam (Kartana & Wulandari, 2018). Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*. Terkait dengan karakter eksekutif,

Lewellen dalam (Damayanti & Susanto, 2016) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, karena mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Koneksi Politik Dengan *Tax Avoidance*

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah Purwoto (2011) dalam (Jelita & Cahyaningsih, 2019). Koneksi politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh berbagai keuntungan, seperti pemeriksaan pajak yang rendah dan pinjaman dapat diperoleh dengan mudah. Lestari dan I.G.A.M Asri (2017) berpendapat bahwa perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak dikarenakan pemeriksaan pajak yang rendah, selain itu perusahaan juga memperoleh hak-hak istimewa jika terjadi krisis ekonomi seperti memberikan dana talangan dalam (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

2.3.2 Hubungan Keragaman Gender Terhadap *Tax Avoidance*

Terdapat perbedaan karakteristik, cara berpikir dan gaya kepemimpinan pada pria dan wanita. Penelitian Betz et al. (2013) serta Bernardi dan Arnold (1997) menemukan bahwa direktur wanita lebih *risk-averse* dibandingkan direktur pria dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Betz et al. (2013) juga mengamati bahwa direktur wanita cenderung mempunyai sudut pandang moral dan etika yang tinggi daripada pria tentang penggunaan uang, akuntansi dan masalah keuangan dalam (Mala & Ardiyanto, 2021). Menurut Utomo (2021) dalam penelitiannya tentang pengaruh keragaman gender terhadap penghindaran pajak mengatakan bahwa keragaman gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana keberadaan dewan direksi wanita mampu untuk mengurangi penghindaran pajak di dalam perusahaan.

2.3.3 Hubungan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Handayani et al. (2015) dalam Gartika & Wijaya (2018) mengatakan bahwa karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Bagi eksekutif yang bersifat *risk taker* cenderung berani dalam mengambil keputusan meskipun keputusan tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi. Apabila semakin besar *risk taker* maka semakin besar tindakan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pitaloka & Aryani Merkusyawati (2019) mengatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

2.4 Hipotesis penelitian

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara variabel Koneksi Politik, Keragaman Gender, dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax avoidance* yang telah dikemukakan sebelumnya dapat maka peneliti membuat dugaan hipotesis sebagai berikut :

1. Koneksi Politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Keragaman Gender berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), kerangka konsep adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel – variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

